

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan.

Pada prinsipnya Jaksa merupakan Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan penegakan serta penerapan hukum pidana dan hukum acara pidana. Merujuk pada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dijelaskan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan adalah sebagai berikut :

- 1) Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- 2) Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah;
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Bahwa selain hal tersebut diatas, terdapat hak yang dimiliki oleh Jaksa dalam melakukan pembatalan perkawinan.

Mekanisme dalam melakukan pembatalan perkawinan tersebut tidak diatur secara khusus, melainkan hanya diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun yang patut untuk dicermati adalah kewenangan pembatalan yang dapat dilakukan Jaksa Pengacara Negara. Apabila mencermati ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, hanya diberlakukan terhadap perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Namun yang patut untuk ditelaah adalah apakah pembatalan tersebut hanya diperuntukkan bagi

warga negara yang beragama Islam dan bagaimana jika pembatalan dilakukan bagi warga negara Indonesia yang beragama diluar agama Islam.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapatlah dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Landasan hukum apakah yang dijadikan dasar bagi Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan pembatalan perkawinan bilamana dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
- b. Apa Ratio Decidendi di Pengadilan dalam memutus pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara ?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan untuk mengkaji secara yuridis mengenai legal standing Jaksa dalam melaksanakan gugatan pembatalan perkawinan di Indonesia dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Menganalisis landasan hukum yang dijadikan dasar bagi Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan pembatalan perkawinan bilamana dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Menganalisis kewenangan yang diperoleh Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan pembatalan perkawinan.

4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam memahami karakteristik pembatalan perkawinan oleh Jaksa Pengacara Negara.

5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga), yakni tipe penelitian, pendekatan penelitian, dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.

5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.¹ Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Oleh karena itu pilihan terhadap metode penelitian sangat terkait dengan perumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri.²

5.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000, hal. 35.

² Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal. 32.

ini mengedepankan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

karena didasarkan pada pengaturan pembatalan perkawinan oleh Jaksa. Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan terutama bidang hukum yang berarti akan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Dalam membahas permasalahan secara lebih terinci digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelusuri konsep pembatalan perkawinan oleh Jaksa yang terdapat dalam hukum perdata maupun peraturan perundang-undangan, teori-teori dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Prinsip-prinsip hukum ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan, para sarjana hukum, teori-teori dan doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang.³

5.3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang diperlukan dan dipergunakan di dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang keberadaannya dihasilkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif dan merupakan produk hukum, dalam hal ini antara lain meliputi : Peraturan Perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder yang meliputi : doktrin, teksbook, jurnal, majalah, serta sumber-sumber hukum lain yang berhubungan dengan konsep hukum,

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Media Group, Jakarta, 2000. Hal.138

prinsip hukum, dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan asas-asas hukum acara perdata.

6. Kerangka Konseptual

6.1. Konsep Legal Standing

Legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.⁴ *Legal standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan.⁵ Sudikno Mertokusumo⁶, menyatakan ada dua jenis tuntutan hak yakni :

- 1) Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, dimana sekurang-kurangnya ada dua pihak. Gugatan termasuk dalam kategori peradilan *contentious* (*contentious jurisdiction*) atau peradilan yang sesungguhnya;
- 2) Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja. Permohonan termasuk dalam kategori peradilan *volunteer* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.

⁴Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, SH. MCL, Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm 176

⁵*Ibid*

⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. Ke-3 (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm 23.

Sejalan dengan pemikiran Sudikno maka tuntutan hak dari pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa.

Kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai dasar yuridis formal “kedudukan hukum” atau “*Legal Standing*”. Hal ini terjadi dan terkait dengan suatu kasus apabila hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional kesatuan “masyarakat hukum adat” dirugikan oleh suatu Undang-Undang. (Pasal 51 dan Pasal 60 UU MK). Dalam konteks Hak Asasi Manusia, Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara RI 1945 menghormati “identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional”. Begitu pula dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya. Pasal 18 B UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengenai langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Namun, bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah.⁷

Didalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu *nikah al-fasiddan nikah al-batil*. Al-Jaziry menyatakan

⁷Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 37

bahwa nikah al-fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah al-batil adalah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum *nikah al-fasid* dan *nikah al-batil* adalah sama-sama tidak sah.

Dalam

terminologi Undang-Undang Perkawinan *nikah al-fasid* dan *nikah al-batil* dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan. Istilah “batal” nyaperkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) atau *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.⁸

Adanya kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan atau Hukum Munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Masalah pembatalan perkawinan diatur didalam fiqh Islam yang dikenal dengan sebutan *nikah al-batil*. Didalam Pasal 22 UU. No. 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas :

⁸Martiman P, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Centre Publishing, Jakarta, 2002, hlm 25.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan : *Pertama*, pelanggaran prosudural perkawinan. Contohnya,

tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosudural lainnya. *Kedua*, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contohnya, perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri. Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan adalah seperti yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6.2. Konsep Perkawinan

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga, sedangkan hidup sebagai suami-istri di luar perkawinan (pernikahan) adalah perzinahan. Perzinahan adalah perbuatan terkutuk dan termasuk salah satu dosa besar.

Dasar dan tujuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 dan 2, yakni :

Pasal 1 :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dasar dan tujuan perkawinan dalam Islam melaksanakan sunnatullah sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an yang artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." Maksudnya : hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Melaksanakan sunnah Rasul sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi SAW yang artinya : "Perkawinan adalah peraturanku, barangsiapa yang benci kepada peraturanku, bukanlah ia termasuk umatku (H.R. Bukhari dan Muslim)". Tujuan pokok perkawinan dalam Islam adalah sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, yang artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan

dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Perkawinan dalam Islam juga bertujuan untuk memelihara pandangan mata dan menjaga kehormatan diri sebagaimana dinyatakan dalam hadits Nabi SAW yang artinya : “Dari Abdullah Bin Mas’ud ia berkata , telah berkata kepada kami Rasulullah SAW : Hai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu yang telah sanggup kawin maka hendaklah ia kawin, maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barangsiapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya” (H.R. Buhkari dan Muslim). Selain itu, perkawinan dalam Islam adalah bertujuan untuk mendapat keturunan yang sah serta sehat jasmani, rohani dan sosial, mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan serta membangun hari depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik.

Perkawinan diatur BW dalam titel IV buku 1 dari Pasal 26 dan seterusnya, serta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memuat pengertian tentang perkawinan itu ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam BW tidak ada satu pasalpun yang memberikan pengertian tentang perkawinan itu sendiri. Oleh karena itulah, maka untuk memahami arti perkawinan kita melihat pada ilmu pengetahuan / pendapat para sarjana. Ali Afandi mengatakan

bahwa, “perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan”. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud disitu bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.

Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara. Di dalam ketentuan Pasal 26 BW memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Hal ini berarti bahwa undang-undangnya mengakui perkawinan perdataialah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam BW, sedangkan syarat-syarat atau ketentuan agama tidaklah diperhatikan/dikesampingkan. Menurut K. Wantjik Saleh, arti perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.” Lebih lanjut beliau mengatakan ikatan lahir batin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan hubungan formal, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, tak dapat dilihat namun harus tetap ada, sebab tanpa ikatan batin ikatan lahir akan rapuh. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal. Rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan rumusan perkawinan yang telah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia, dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dari rumusan diatas jelaslah bahwa ikatan lahir dan batin harus ada dalam setiap perkawinan. Terjalannya ikatan lahir dan batin

merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, bahwa hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin. Hendaknya pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri juga merasakan adanya ikatan batin, ini harus ada sebab tanpa itu perkawinan tak akan punya arti, bahkan akan menjadi rapuh. Hal inilah yang membedakan dengan hakikat perkawinan menurut BW. Apabila kita membaca BW dapat diketahui bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud adalah antara seorang pria dan seorang wanita). Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan dengan adanya tujuan tersebut mereka menjadi terikat. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah persetujuan yang terdapat dalam buku III BW, walaupun antara persetujuan dalam perkawinan dan persetujuan umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara dua belah pihak, tetapi ada perbedaan yaitu dalam bentuk hal dan isi.

Asas perkawinan adalah monogami, bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga pada Pasal 27 BW. Dengan adanya asas monogami serta tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu tindakan yang akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud adalah perceraian) harus benar-benar dipikirkan serta

dipertimbangkan masak-masak. Sebab jika itu terjadi maka akan membawa akibat yang luas, tidak hanya menyangkut diri suami atau istri tetapi nasib anak-anak juga harus diperhatikan. Dengan demikian diharapkan pula agar tidak begitu mudah melangsungkan perkawinan serta begitu mudah bercerai (kawin-cerai berulang-ulang).

Adapun jika seorang pria ingin mempunyai lebih dari satu istri sepanjang hukum agamanya mengizinkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- a. Adanya perjanjian dari istri/istri-istri, perjanjian dari istri/istri-istri tidak diperlukan ketika san istri/istri-istri merupakan pihak yang tidak dapat melakukan perjanjian atau jika dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun tidak ada kabar dari sang istri, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka.

Sedangkan dari Pasal 27 dan 28 BW tampaklah bahwa asas perkawinan adalah monogami serta menganut adanya asas kebebasan kata sepakat diantara para calon suami istri melarang adanya poligami. Adanya asas monogami sebenarnya asas yang dianut dalam perkawinan Kristen, sedangkan BW sendiri lahir di dunia barat

yang mayoritasnya Kristen, maka wajarlah jika dalam perkawinanpun dianut asas monogami.

Sifat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kiranya sama dengan sifat perkawinan menurut BW. Jika kita kaitkan dengan tujuan perkawinan maka sifat tersebut adalah logis dan layak, sebab kebahagiaan akan tercapai jika ikatan lahir batin betul-betul didasarkan atas kesepakatan, tidak ada bentuk paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga.

Selain pengertian perkawinan pada umumnya juga terdapat perkawinan campuran dan perkawinan yang dilakukan di luar negeri. Menurut Pasal 1 Stb/S 1898 No. 158 : perkawinan campuran adalah orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya perkawinan campuran maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Harus ada perkawinan antara orang-orang yang berada di Indonesia. Hal ini tidak menunjukkan secarategas antara siapa dan siapa perkawinan itu dilakukan, sehingga timbul kemungkinan :
 - a) Perkawinan itu dilakukan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di Indonesia.
 - b) Perkawinan itu dilakukan antara warga negara asing dengan warga negara asing di Indonesia.
 - c) Perkawinan itu dilaksanakan antara warga negara Indonesia di Indonesia.

- b. Tunduk pada hukum yang berlainan. Hal ini berarti bahwa bagi masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan tunduk pada aturan hukum yang berbeda.

Menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 : perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dari ketentuan pasal tersebut maka suatu perkawinan dikatakan perkawinan campuran haruslah memenuhi unsur-unsur berikut :

- a. Perkawinan itu harus dilangsungkan di wilayah hukum Indonesia.
- b. Masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berlainan yang disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak harus warga negara Indonesia.

Selain pengertian perkawinan-perkawinan tersebut diatas terdapat juga perkawinan (nikah) siri atau nikah dibawah tangan dan perkawinan sejenis. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali yang sah dan terpenuhi syarat-syarat nikahnya tetapi tidak dicatat di KUA dengan alasan dan pertimbangan tertentu dan disetujui oleh kedua pihak yang menikah. Secara hukum positif, nikah siri adalah ilegal karena tidak tercatat dalam catatan resmi pemerintah. Hal ini dikarenakan, siapapun warga negara Indonesia yang menikah harus mendaftarkan pernikahan itu ke KUA atau Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan Surat atau Akta Nikah. Jika terjadi persoalan-persoalan yang menyangkut hukum sipil, pelaku nikah siri tidak berhak mendapatkan atau

menyelesaikan masalahnya melalui lembaga-lembaga hukum yang ada karena pernikahannya tidak terdaftar.

Perkawinan sejenis pada intinya adalah sama dengan perkawinan heteroseksual lainnya hanya yang berbeda disini adalah pasangan pengantinnya, kalau dalam pasangan perkawinan heteroseksual pasangan pengantinnya sudah jelas tentunya adalah antara seorang pria dengan seorang wanita, Namun berbeda dalam perkawinan homoseksual mereka sama-sama sejenis, seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak dapat dilakukan karena menurut hukum, perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Pada sisi lain, hukum agama Islam secara tegas melarang perkawinan sesama jenis.

6.3. Konsep Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengenai langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Namun bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah.

Didalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu *nikah al-fasid* dan *nikah al-batil*. Al-Jaziry menyatakan bahwa *nikah al-fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan *nikah al-batil* adalah apabila tidak terpenuhinya

rukun. Hukum *nikah al-fasid* dan *nikah al-batil* adalah sama-sama tidak sah. Dalam terminologi Undang-Undang Perkawinan *nikah al-fasid* dan *nikah al-batil* dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan.

Istilah “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) atau *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.

Adanya kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan atau Hukum Munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Dalam Perspektif UU. No. 1 Tahun 1974

Masalah pembatalan perkawinan diatur didalam fiqih Islam yang dikenal dengan sebutan *nikah al-batil*. Didalam Pasal 22 UU. No.1 Thn 1974 dinyatakan dengan tegas : Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab

terjadinya pembatalan perkawinan : *Pertama*, pelanggaran prosudural perkawinan. Contohnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosudural lainnya. *Kedua*, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contohnya, perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri. Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan adalah seperti yang terdapat di dalam UU Perkawinan sebagai berikut :

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 24

Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

Dan suami istri atau keluarga dapat juga mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau tidak dihadiri 2 orang saksi dan dalam perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum seperti yang terdapat dalam pasal 26 dan pasal 27 UUPA.

Selanjutnya berkenaan dengan pihak-pihak yang berkualitas sebagai penggugat dalam perkara pembatalan perkawinan adalah

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1);

Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Dalam Perspektif KHI

Di dalam Pasal 70 KHI dinyatakan perkawinan batal (batal demi hukum) apabila :

- 1) Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
- 2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
- 3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga kali talaq olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahannya;

- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
- a) Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas;
 - b) Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu tiri serta ayah tiri;
 - d) Berhubungan sesusuan, yaitu orangtua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
 - e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri atau istri-istrinya.

Selanjutnya pada Pasal 71 dijelaskan perkawinan yang dapat dibatalkan :

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjalani istri pria yang mafqud;
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan tampaknya bunyi pasal KHI sama dengan UU Perkawinan.

Pasal 74 ayat (2)

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Hasil dari penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum dengan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab, yakni :

- Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan;

- Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah yang pertama, yakni terkait Landasan hukum apakah yang dijadikan dasar bagi Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan pembatalan perkawinan bilamana dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua, yakni terkait dengan Ratio Decidendi di Pengadilan dalam memutus pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara;
- Bab IV merupakan kesimpulan dari seluruh penulisan dan dituangkan saran atas kajian hukum yang dilakukan dalam penulisan ini.